

## ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA PANOMBEIAN KABUPATEN SIMALUNGUN

<sup>1</sup>Marintan Saragih, Fakultas Ekonomi Universitas Simalungun

marintan86.srg@gmail.com

<sup>2</sup>Vitryani Tarigan, Fakultas Ekonomi Universitas Simalungun

vitry\_tarigan@yahoo.com

<sup>3</sup>Bagudek Tumanggor, Fakultas Ekonomi Universitas Simalungun

bagudektumanggor67@gmail.com

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Panombeian Kabupaten Simalungun dengan Permendagri No 113 tahun 2014. Jenis dan sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan membandingkan antara praktek dan teori yang ada, kemudian ditarik suatu kesimpulan. Hasil penelitian ini adalah Tahap Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa Panombeian Kabupaten Simalungun sudah berpedoman pada Permendagri No 113 Tahun 2014. Namun, Tahap Transparansi Kampung Buatan II belum sesuai dengan Permendagri No 113 Tahun 2014, karena belum ada informasi dipapan pengumuman atau papan informasi mengenai jumlah pengeluaran maupun pemasukan dalam menjalankan kegiatan pengelolaan keuangan desa.

**Kata kunci:** Akuntabilitas, Transparansi, Pengelolaan Keuangan Desa

### ABSTRACT

*This study aims to determine the conformity of Accountability and Transparency in Financial Management in Panombeian Village, Simalungun Regency with Permendagri No. 113 of 2014. The types and sources of data used are primary and secondary data. The method used is descriptive qualitative by comparing existing practices and theories, then a conclusion is drawn. The results of this study are that the Administration, Reporting and Accountability Stages of Financial Management in Panombeian Village, Simalungun Regency are guided by Permendagri No. 113 of 2014. However, The Transparency Stage of Artificial Villages II is not in accordance with Permendagri No 113 of 2014, because there is no information on the announcement board or information board regarding the amount of expenditure and income in carrying out village financial management activities.*

*Keywords:* Accountability, Transparency, Village Financial Management

## I. PENDAHULUAN

Desa sebagai sistem pemerintahan terkecil menuntut adanya pembaharuan guna mendukung pembangunan desa yang lebih meningkat dan tingkat kehidupan masyarakat desa yang jauh dari kemiskinan. Kemajuan pembangunan disetiap desa tidak kalah pentingnya. Pembangunan ini juga memerlukan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Pembangunan desa mencerminkan sikap gotong royong dan kebersamaan sebagai wujud pengamalan sila-sila dalam Pancasila demi mewujudkan masyarakat desa yang adil dan sejahtera.

Perencanaan pembangunan desa tidak terlepas dari perencanaan pembangunan Kabupaten atau Kota, sehingga perencanaan yang dibuat bisa tetap selaras. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan masyarakat berhak untuk mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan desa. Siklus pengelolaan keuangan desa tidak akan

berjalan tanpa adanya tata pemerintahan desa yang baik (*Good Governance*). Salah satu unsur utama dari

Good Governance adalah akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban pelaporan dan pertanggungjawaban atas suatu keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi untuk mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya dan dilaksanakan secara berkala (Mardiasmo, 2012). Selain akuntabilitas untuk pelaksanaan pemerintah yang baik juga diperlukan adanya unsur Transparansi. (Dwijayanto, 2015) menyatakan bahwa transparansi adalah menyediakan informasi mengenai pemerintah untuk masyarakat dan menjamin dalam memperoleh info yang akurat dengan mudah.

Oleh karena itu, peran serta pihak - pihak di luar pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perlu dilibatkan dalam pengelolaan keuangan desa. Akuntabilitas keuangan desa tidak hanya bersifat horizontal antara pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tetapi juga harus bersifat vertical antara kepala desa dengan masyarakat desa dan atasan kepala desa.

Dalam rangka mewujudkan asas pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel, maka penatausahaan keuangan desa yang baik wajib dilaksanakan. Penatausahaan keuangan desa merupakan tanggungjawab bendahara desa. Permendagri No. 113 Tahun 2014 menyatakan “bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran, serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.” Penelitian ini memiliki perbedaan yang mendasar dari penelitian sebelumnya yaitu terletak pada objek penelitian. Objek penelitian ini adalah Kampung Buatan II. Alasan peneliti melakukan penelitian di desa Panombeian karena desa Panombeian baru menerapkan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) pada tahun 2017. Maka, pada tahun 2017 terjadi perubahan dari pembukuan ke Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) merupakan sebuah aplikasi yang dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang bekerja sama dengan IAI dalam menyelesaikan permasalahan pengelolaan keuangan desa. Dengan adanya SISKEUDES dapat membantu pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa menjadi lebih Akuntabel dan Transparan.

Permasalahan yang ditemui peneliti diantaranya yaitu prinsip transparansi belum dilaksanakan sepenuhnya, karena dalam tahap ini belum ada informasi di papan pengumuman atau papan informasi mengenai jumlah pengeluaran maupun pemasukan dalam menjalankan kegiatan pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini memiliki perbedaan yang mendasar dari penelitian sebelumnya yaitu terletak pada objek penelitian. Objek penelitian ini adalah desa Panombeian. Alasan peneliti melakukan penelitian di desa Panombeian karena Desa Panombeian menerapkan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) pada tahun 2017. Maka, pada tahun 2017 terjadi perubahan dari pembukuan ke Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) merupakan sebuah aplikasi yang dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang bekerja sama dengan IAI dalam menyelesaikan permasalahan pengelolaan keuangan desa. Dengan adanya SISKEUDES dapat membantu pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa menjadi lebih Akuntabel dan Transparan.

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 Pasal 40 “laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, seperti papan pengumuman, radio komunitas dan media informasi lainnya.” Selain itu, dalam akuntabilitas permasalahan yang ada dimana masih rendahnya aparatur pemerintahan desa dalam penguasaan manajemen dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga berdampak terhadap kurangnya komunikasi antara pemerintah desa dengan masyarakat dan juga rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan - kegiatan yang dibiayai dana desa.

Masalah lainnya yang sering dihadapi seperti keterlambatan anggaran dari pusat yang sering terjadi di awal tahun yang menyebabkan penghasilan tetap untuk pembayaran gaji perangkat desa, listrik dan biaya operasional mengalami keterlambatan. Selain itu, program yang telah direncanakan

oleh Pemerintah Desa tidak dapat berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat.

## II. KAJIAN TEORI

Undang – undang No. 6 tahun 2014 tentang desa pasal 1, “desa adalah desa dan adat atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal - usul dan hak dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Asas Pengelolaan Keuangan Desa menurut Permendagri 113 Tahun 2014 yang dikelola berdasarkan asas – asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Menurut (Muindro, 2013), akuntabilitas publik adalah kewajiban pemerintah untuk bertanggungjawab menyajikan, melaporkan serta memberikan informasi mengenai segala aktifitas dan kegiatan, pihak pemeberi amanah memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Permendagri No. 113 tahun 2014, disebutkan dalam Bab V Pasal 20 s/d 42 bahwa Pengelolaan Keuangan Desa adalah “keseluruhan kegiatan yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. dimana 5 (lima) kegiatan tersebut harus diterapkan dalam pengelolaan keuangan desa”.

### Perencanaan

Pasal 20 Permendagri No. 113 tahun 2014, mengenai Perencanaan yaitu:

- 1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa berdasarkan RKPDesa tahunberkenaan disusun oleh Sekretaris desa.
- 2) Rancangan peraturan desa tentang APBDes disampaikan oleh sekretaris desakepada Kepala Desa.
- 3) Rancangan peraturan desa tentang APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untukdibahas dan disepakati bersama.
- 4) Rancangan peraturan desa tentang APBDes disepakati bersama paling lambatbulan oktober tahun berjalan.
- 5) Rancangan peraturan desa tentang APBDes yang telah disepakati bersamadisampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat tighari sejak disepakati untuk di evaluasi.

### Pelaksanaan

Permendagri No. 113 tahun 2014 Pasal 24, mengenai Pelaksanaan yaitu:

- 1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening kasdesa.
- 2) Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnyamaka peraturannya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten / kota.
- 3) Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang sah.

### Penatausahaan


Penatausahaan keuangan desa tertera dalam Permendagri No. 113 tahun2014 Pasal 35, yaitu :

- 1) Bendahara Desa melakukan penatausahaan.
- 2) Pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup bukusetiap akhir bulan secara tertib wajib dlakukan oleh Bendahara Desa.
- 3) Pertanggungjawaban uang melalui laporan pertanggungjawaban wajib dilakukan oleh Bendahara Desa.
- 4) Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desadan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

### Pelaporan

Mengenai Pelaporan, diatur dalam Permendagri 113 tahun 2014 Pasal 37yaitu:

- 1) Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes disampaikan kepada Bupati oleh Kepala Desa berupa Laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun.
- 2) Laporan realisasi APBDes merupakan laporan semester pertama.



- 3) Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes disampaikan paling lambat pada akhirbulan Juli tahun berikutnya.
- 4) Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

**Pertanggungjawaban**

Mengenai Pertanggungjawaban diatur dalam Permendagri No. 113 tahun 2014 Pasal 38, yaitu:

- 1) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.
- 2) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes terdiri dari pendapatan, belanja, pembiayaan serta ditetapkan dengan peraturan desa.
- 3) Peraturan desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes dilampiri Format laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes tahun berkenaan, Format Laporan Kekayaan milik Desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan serta format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.

Pertanggungjawaban keuangan desa harus diinformasikan kepada masyarakat, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 40, bahwa :

- 1) Laporan Realisasi Dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Media informasi yang dimaksud adalah papan pengumuman, radio komunitas dan media informasi lainnya.
- 2) Laporan Realisasi dan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes disampaikan pada bupati melalui camat dan siampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

Akuntabilitas juga merupakan instrument untuk kegiatan control terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan public. Dalam hubungan ini, diperlukan evaluasi kerja yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil serta cara – cara yang digunakan untuk mencapai semua itu. Pengendalian sebagai bagian penting dalam manajemen yang baik adalah hal yang saling menunjang dengan akuntabilitas. Dengan kata lain pengendalian tidak dapat berjalan efisien dan efektif bila tidak ditunjang dengan mekanisme akuntabilitas yang baik dan juga sebaliknya Nasirah, 2016 dalam (Arista, 2017).

Pada saat pelaksanaan kegiatan, hal pertama yang harus dilakukan adalah dibentuknya tim pelaksana kegiatan desa yang terdiri dari kepala seksi, sekretaris, bendahara dan melibatkan unsur masyarakat. Kemudian tim mengajukan Surat Permohonan Pembayaran (SPP) kepada sekretaris desa untuk diverifikasi yang dilengkapi RAB, bukti pertanggungjawaban belanja dan buku kas pelaksanaan.

Penatausahaan adalah pencatatan seluruh transaksi keuangan, baik penerimaan maupun pengeluaran dalam satu tahun anggaran. Terdapat 3 jenis buku kas di desa, yaitu buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank.

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 mengenai Pengelolaan Keuangan Desa ada beberapa hal yang harus dilakukan dan menjadi indikator dalam penelitian ini, yakni:

**Tabel 1**  
**Tahap Penatausahaan**

No.	Indikator
1	Bendahara Desa harus melakukan penatusahaan
2	Pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran dana serta melakukan tutup buku pada setiap akhir bulan secara tertib.
3	Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
4	Laporan Pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Pelaporan dilakukan untuk melaporkan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode sebagai bentuk pelaksanaan tanggungjawab. Pelaporan adalah bentuk evaluasi karena

menyediakan informasi keuangan serta menunjukkan kinerja yang telah dilakukan sehingga nantinya akan menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan ekonomi.

**Tabel 2**

**Tahap Pelaporan**

No.	Indikator
1	Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati oleh Kepala Desa berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun.
2	Laporan realisasi APBDesa merupakan laporan semester pertama.
3	Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa semester 1 disampaikan pada akhir bulan Juli.
4	Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Dalam Permendagri No 113 tahun 2014 pasal 38 bahwa, “kepala desa menyampaikan kepada bupati/walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran yang berupa laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan yang sudah ditetapkan dalam peraturan desa yang dilampiri dengan beberapa berkas”, diantaranya format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes tahun anggaran berkenaan, format laporan kekayaan milik desa pada akhir bulan desember tahun anggaran berkenaan dan format laporan program pemerintah daerah yang masuk ke desa.

**Tabel 3**

**Tahap Pertanggungjawaban**

No.	Indikator
1	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati/Walikota oleh Kepala Desa setiap akhir tahun anggaran.
2	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan.
3	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

**Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa**

Transparansi berarti pemerintah desa mengelola keuangan secara terbuka, sebab keuangan itu adalah milik rakyat atau barang public yang harus diketahui oleh masyarakat. Pemerintah desa wajib menyampaikan informasi secara terbuka kepada masyarakat. Keterbukaan akan meningkatkan kepercayaan dan penghormatan masyarakat kepada pemerintah desa.

**Tabel 4**

**Indikator Transparansi**

No.	Indikator
1	Pembukuan Kas Masuk dan keluar dapat diakses oleh masyarakat.
2	Laporan realisasi diinformasikan kepada masyarakat dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
3	Laporan realisasi disampaikan kepada Bupati melalui camat.

**III. METODE PENELITIAN**


Lokasi Penelitian akuntabilitas dan transparansi ini berada pada Desa Panombeian Kabupaten Simalungun. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder.

1) Data primer

Di dalam penelitian ini data primer diperoleh dari hasil wawancara kepada pihak Desa mengenai akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan keuangan desa di Kampung Buat II.

2) Data Sekunder

Data sekunder penelitian ini berupa dokumen petunjuk pelaksanaan pengelolaan keuangan desa seperti Perubahan Anggaran dan Belanja Desa, Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, Buku Bank Desa, Laporan kekayaan Milik Kampung, Laporan Pertanggungjawaban atau Laporan



Realisasi tahun 2017. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan wawancara. Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif

#### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data administrasi pemerintahan desa Panombeian, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi total 3098 jiwa. Dengan rincian penduduk berjenis kelamin laki - laki berjumlah 1514 jiwa, sedangkan berjenis kelamin perempuan berjumlah 1584 jiwa.

Data penduduk saat ini diambil dari blangko yang diisi oleh ketua RT di lingkungan masing-masing. Didapatkan data seperti yang ada ditabel berikut ini :

**Tabel 5**

**Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase (%)
1	Laki - laki	1514	49%
2	Perempuan	1584	51%
	Jumlah	3098	100%

**Tabel 6**

**Jumlah Penduduk berdasarkan Struktur Usia**

No	Kelompok Usia	Jumlah	Presentase (%)
1	00 - 05 Th	238	6,8
2	06 - 10 Th	239	7,1
3	11 – 15 Th	236	6,9
4	16 – 20 Th	294	8,8
5	21 – 25 Th	250	7,5
6	26 – 30 Th	250	7,5
7	31 – 35 Th	227	6,6
8	36 – 40 Th	262	7,7
9	41 – 45 Th	246	7,3
10	46 – 50 Th	254	7,5
11	51 – 55 Th	214	6,4
12	56 – 60 Th	215	6,4
13	61 Tahun ke atas	173	5,2

Sumber : Monografi Desa Panombeian Tahun 2021

Dari total jumlah penduduk Desa Panombeian, yang dapat dikategorikan kelompok rentan dari sisi kesehatan mengingat usia, yaitu penduduk yang berusia > 60 Tahun, merupakan jumlah 5,2 % usia tahun 6,8 %.


**Tabel 7**

**Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Kelompok Usia	Jumlah	Presentase %
1	Tamat Taman Kanak - Kanak	62	1,8
2	Taman Sekolah Dasar	1.469	54
3	Tamat SMP	950	28,5
4	Tamat SMA	369	11,07
5	Tamat Perguruan Tinggi	150	4,5
	Jumlah	2.634	100%

Sumber : Monografi Desa Panombeian Tahun 2021

Berdasarkan data kualitatif yang diperoleh menunjukkan bahwa di Kampung Buatn II



kebanyakan penduduk hanya memiliki bekal pendidikan formal pada level pendidikan dasar 54 % dan pendidikan menengah SMP 28,5% dan SMA 11,07 %, sementara yang dapat menikmati pendidikan di perguruan tinggi hanya 4,5 %.

**Tabel 8**

**Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian**

No	Nama Pekerjaan	Jumlah	Presentase %
1	Pegawai Negeri Sipil	91	10,0
2	TNI	1	0,1
3	Karyawan Swasta	95	13,9
4	Wiraswasta/pedagang	125	15,1
5	Tani	280	35,6
6	Pertukangan	30	4,6
7	Buruh tani	88	10,8
8	Nelayan	35	5,4
9	Pemulung	1	0,1
10	Jasa	25	3,0

Sumber : Monografi Desa Panombeian 2021

Berdasarkan tabulasi data tersebut teridentifikasi, di Desa Panombeian jumlah penduduk kehidupannya bergantung di sektor pertanian dan peternakan 35,6 % dari total jumlah penduduk.

**Tabel 9**

**Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama**

No	Agama	Jumlah	Presentase %
1	Islam	3072	97,2
2	Katolik	-	-
3	Protestan	4	0,2
4	Budha	22	2,6
5	Hindu	-	-
	Jumlah	3.098	100%

Dalam tabel tersebut dapat dilihat bahwa jumlah penduduk Desa Panombeian yang beragama islam mendominasi dengan jumlah penduduk 97,2 % dari total 3098 jumlah penduduk. Pemeluk agama Budha 2,6 % dan Protestan 0,2 %.

**Tabel 10**

**Indikator Penatausahaan**

Indikator	Hasil wawancara	Keterangan Sesuai (S), TidakSesuai (TS), Belum Terjadi (BT)
1. Bendahara desa melakukan penatausahaan	Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa	S
2. Pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran sertamelakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertibwajib dilakukan oleh Bendahara Desa.	Bendahara desa mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran kas, dan melakukan tutup buku tiap bulan secara tertib.	S

3. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.	Bendahara menyampaikan laporan pertanggungjawaban.	S
4. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.	Bendahara menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap bulan kepada Kepala Kampung.	S

Bendahara desa melakukan pencatatan atas seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam Buku Kas Umum untuk yang bersifat tunai. Sedangkan transaksi penerimaan dan pengeluaran yang melalui bank / transfer dicatat dalam Buku Bank. Buku Kas Pembantu Pajak digunakan oleh Bendahara Desa untuk mencatat penerimaan uang yang berasal dari pungutan pajak dan mencatat pengeluaran berupa penyetoran pajak ke kas Negara.

**Tabel 11**  
**Indikator Pelaporan**

Indikator	Hasil wawancara	Keterangan Sesuai (S), Tidak Sesuai (TS), Belum Terjadi (BT)
1. Laporan realisasi pelaksanaan APBDes disampaikan kepada Bupati / Walikota oleh Kepala Desa berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhirtahun.	Laporan semester I dilaporkan oleh kepala desa kepada Bupati melalui Camat.	S
2. Laporan semester 1 adalah laporan realisasi APBDes.	Laporan realisasi semester I berupa APBDes.	S
3. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes semester 1 disampaikan pada akhir bulan Juli.	Laporan semester I dilaporkan oleh kepala desa kepada Bupati melalui Camat.	S
4. Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.	Laporan semester akhir tahun telah disampaikan pada bulan januari tahun berikutnya.	S

Berdasarkan hasil wawancara Laporan Realisasi Semester Pertama berupa Laporan realisasi APBDes sudah dilaporkan, namun dengan keterbatasan akses dokumen peneliti hanya mendapatkan dokumen mengenai Rancangan Anggaran Biaya (RAB) saja.

**Tabel 12**  
**Indikator Pertanggungjawaban**

Indikator	Hasil wawancara	Keterangan Sesuai (S), Tidak Sesuai (TS), Belum Terjadi (BT)
1. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes disampaikan kepada Bupati oleh Kepala Desa setiap akhir tahun anggaran.	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes disampaikan kepada Bupati setiap akhir tahun oleh kepala Desa.	S
2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan.	laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes sudah terdiri dari pendapatan belanja dan pembiayaan.	S

3. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes ditetapkandengan Peraturan Desa.	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes sudah ditetapkan dengan peraturan desa.	S
---	---	---

Berdasarkan hasil wawancara yang disajikan semua laporan pertanggungjawaban yang dilakukan di Desa Panombeian telah sesuai dengan Permendagri No 113 tahun 2014. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas Pertanggungjawaban telah *Accountable*. Transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas - luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil - hasil yang dicapai.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Kerani / Sekretaris Desa, secara umum perangkat desa belum sepenuhnya transparan mengenai nominal sumber dana. Karena pada tahun 2017 belum terdapat papan informasi mengenai jumlah pengeluaran maupun pemasukan. Pada Pertengahan Tahun 2018 baru terdapat papan informasi mengenai dana desa.

**Tabel 13**  
**Indikator Transparansi**

Indikator	Hasil wawancara	Keterangan Sesuai(S), Tidak Sesuai (TS), Belum Terjadi (BT)
1. Pembukuan Kas masuk dan keluar dapat diakses oleh masyarakat.	Pencatatan kas masuk dan kas keluar sudah dilakukan oleh bendahara, hanya belum dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat karena belum terdapat papan pengumuman.	TS
2. Laporan realisasi diinformasikan kepada masyarakat dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.	Secara tertulis laporan realisasi sudah diinformasikan kepada masyarakat, tetapi belum terdapat media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat seperti papan pengumuman.	TS
3. Laporan Realisasi disampaikan kepada Bupati melalui Camat.	Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan ADD telah disampaikan kepada Bupati oleh Kepala Desa.	S

Berdasarkan hasil wawancara Tahap Transparansi belum dilaksanakan sepenuhnya. Pada Desa Panombeian Kabupaten Simalungun, kegiatan pencatatan kas masuk dan keluar tidak dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Serta tidak ada papan pengumuman mengenai kegiatan yang sedang dijalankan. Laporan realisasi dan laporan pelaksanaan APBDes diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis, akan tetapi tidak terdapat media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat seperti papan pengumuman. Seharusnya informasi mengenai keuangan desa, kas masuk dan keluar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Serta ada papan pengumuman mengenai kegiatan yang sedang dijalankan.

Sebagaimana yang telah diatur dalam Permendagri No 113 tahun 2014 pasal 40 ayat 1 dan 2, yaitu “laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Media informasi sebagaimana dimaksud antara lain : (a) papan pengumuman; (b) radio informasi; dan (c) media informasi lainnya”.

Sekretaris desa mengatakan bahwa tidak adanya papan informasi dikarenakan kurangnya

bimbingan teknis oleh pemerintah setempat. Pemerintah sebaiknya melakukan perbaikan sistem bimbingan teknis baik secara kualitas dan kuantitas serta lebih banyak diberikan praktek pengelolaan keuangan desa berdasar Permendagri No 113 tahun 2014 disemua tahapan.

Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa *tidak transparency* karena belum sepenuhnya sesuai dengan Permendagri No 113 tahun 2014.


## V. KESIMPULAN

Hasil analisis yang telah dilakukan peneliti dapat ditarik kesimpulan bahwa secara umum, Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Panombeian pada tahapan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan permendagri No 113 Tahun 2014. Namun, dalam tahapan transparansi Pengelolaan Keuangan Desa di Kampung Buatan II belum sepenuhnya sesuai dengan Permendagri No 113 Tahun 2014. Karena belum ada informasi di papan pengumuman atau papan informasi mengena jumlah pengeluaran maupun pemasukan dalam menjalankan kegiatan pengelolaan keuangan desa. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Panombeian *tidak transparency*.

Penelitian ini hanya membahas secara teknik pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri No 113 tahun 2014 yaitu mengenai penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Penelitian ini hanya menyajikan perbandingan kesesuaian undang - undang dengan aplikasi di lapangan. sehingga kelemahan pada penelitian ini adalah tidak membahas secara mendalam setiap komponen pengelolaan keuangan desa. Saran bagi peneliti selanjutnya agar membahas komponen pengelolaan keuangan desa secara detail dan mendalam termasuk untuk tahapan pembinaan dan pengawasannya serta proses pengendaliannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andi, Putu. 2017. Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bubunan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng. eJournal, Vol : 8No 2
- Butar – Butar, R., & Purba, E. (2022). Analisis Pemanfaatan Alokasi Dana Desa di Desa Parsaoran Sibisa Tahun 2020. Jurnal Ekuilnomi, 4(1), 14 - 26
- Dwijayanto, Agus. 2015. Reformasi Birokasi Publik di Indonesia. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Edowai, M. (2021). Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai (Doctoral dissertation, Universitas Bosowa).
- Lestari, Sri. 2017. Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi Kasus di Wilayah Kecamatan Banyudono). Akuntansi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Mardiasmo. 2012. Otonomi dan Keuangan Daerah. [www.kajianpustaka.com](http://www.kajianpustaka.com)
- Manik, N., Adam, A., & Isnaini, I. (2022). Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Padang Bolak. Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), 5(1), 675-684.
- Nahrudin, Zulfan. 2014. Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Alokasi Desa di Desa Pao-Pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru. eJournal Ilmu Pemerintahan, Vol. IV No. 2
- Ndruru, T. T., Panjaitan, P. D., & Tumanggor, B. (2022). Analisis Pendapatan Dan Konsumsi Masyarakat Nagori Silau Malaha Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun Selama Pandemi Covid-19 Tahun 2020 – 2021. Jurnal Ekuilnomi, 4(2), 130-144
- Nurlinda. 2018. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Vol. 6 No. 1
- Peraturan Bupati Siak Nomor 201. 2017. Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung
- Permendagri Nomor 113. 2014. Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Qurtubi, A. L. (2020). Pengaruh Pemekaran Kecamatan Terhadap Efektivitas Pelayanan Publik Di Kecamatan Katang Bidare Kabupaten Lingga (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Renyowijoyo, Muindro. 2013. Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba. Jakarta: Mitra



## Wacana Media.

- Saragi, R. U., Eva Sriwiyanti, & Vitryani Tarigan. (2021). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual (PP. 71/2010) Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun. *Jurnal Ilmiah Accusi*, 3(2), 132–149. <https://doi.org/10.36985/jia.v3i2.176>
- Setiawan, P., Badaruddin, B., & Amin, M. (2022). Analisis Penggunaan Dana Desa Berdasarkan Permendesa PDPT Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019. *Perspektif*, 11(2), 718-734.
- Sinaga, M. H., & Tarigan, W. J. (2021). Implementasi SAK ETAP dalam Penyajian Laporan Keuangan sesuai dengan PERMEN KUKM RI NO. 13/PER/M. KUKM/IX/2015. *Jurnal Inovasi Pendidikan Ekonomi (JIPE)*, 11(2), 211-224
- Sinaga, A. R. L., Sihombing, M., & Humaizi, H. (2022). Implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Di Desa Kodon-Kodon Kecamatan Merek Kabupaten Karo. *Perspektif*, 11(3), 1209-1218.
- Simanjuntak, M., & Hutabalian, M. (2020). Partisipasi Masyarakat dalam Mengontrol dan Mengetahui Mekanisme Penggunaan Anggaran Dana Desa di Kecamatan Simalungun. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(2), 743-749.
- Umami, Risyah, dkk. 2017. Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. *eJournal*, Volume 6 Edisi 11
- Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014. Tentang Desa
- Tarigan, W. J., Sinaga, M. H., & Ginting, R. S. (2023). Penggunaan Anggaran Belanja Langsung dalam Penganggaran Berbasis Kinerja di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Pematangsiantar. *Jurnal Ekuilnomi*, 5(1), 9-20
- Tarigan, W. J., Purba, D. S., & Sinaga, M. H. (2023). Analisis Pengelolaan Keuangan dan Pengeluaran Daerah Terhadap Pendapatan Masyarakat di Kabupaten Simalungun. *Jurnal Ecogen*, 6(1), 14-25
- Tarigan, W. J., Rustam Effendi, S. E., Nurul Alfiyah, S. E., Akun, M., Rihfenti Ernayani, S. E., Fauzi, M. E., ... & SE, M. S. (2023). Pengenalan Dasar Auditing. *Cendikia Mulia Mandiri*.
- Widiyanti, Aristi. 2017. Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Desa Sumberejo dan Desa Kandung di Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan). *Akuntansi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*.
- Widjaja. 2013. Otonomi Daerah. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Wulan, Cici. 2018. Analisis Pengalokasian Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa di Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak. *eJournal FEB*, Volume 1 Edisi 1